



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG
NOMOR **237b** TAHUN 2021

TENTANG
PENETAPAN VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN TATA NILAI
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi Institut Agama Kristen Negeri Kupang, memerlukan suatu panduan yang memuat arah kebijakan dan perkembangan Institut Agama Kristen Negeri Kupang;
- b. bahwa dalam penyusunan arah kebijakan dan perkembangan Institut Agama Kristen Negeri Kupang, perlu ditetapkannya visi, misi, tujuan, strategi, dan tata nilai pada Institut Agama Kristen Negeri Kupang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, maka dipandang perlu menerbitkan Keputusan Rektor Institut Agama Kristen Negeri Kupang tentang Penetapan Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Tata Nilai Institut Agama Kristen Negeri Kupang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
6. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Institut Agama Kristen Negeri Kupang;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Kristen Negeri Kupang Nusa Tenggara Timur (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1358);
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2020 Tentang Statuta Institut Agama Kristen Negeri Kupang Nusa Tenggara Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1625);
10. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 002389/B.II/3/2020 tanggal 12 Februari Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Kristen Negeri Kupang Periode Tahun 2020 – 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG TENTANG PENETAPAN VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN TATA NILAI INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG.
- KESATU** : Menetapkan Visi, Misi, Tujuan, Strategi, dan Tata Nilai Institut Agama Kristen Negeri Kupang sebagaimana terdapat dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 15 Januari 2021



LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG NOMOR TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN TATA NILAI INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG

VISI

Visi Institut Agama Kristen Negeri Kupang yaitu terwujudnya sumber daya manusia yang beradab dan unggul.

MISI

Misi Institut Agama Kristen Negeri Kupang adalah:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang mengintegrasikan ilmu pengetahuan berbasis informasi dan teknologi, seni, dan etika;
2. Menyelenggarakan penelitian yang mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berbasis kearifan lokal, agama, dan budaya;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada Masyarakat berdasarkan pada kebutuhan masyarakat dan gagasan kebaruan dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

TUJUAN

Tujuan Institut Agama Kristen Negeri Kupang:

1. Meningkatkan akses pendidikan tinggi keagamaan;
2. Meningkatkan daya jangkau, pemerataan, dan sebaran pendidikan tinggi keagamaan;
3. Meningkatkan mutu dan daya saing penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan;
4. Meningkatkan mutu dan relevansi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
5. Memenuhi kebutuhan tenaga pendidik, penyuluh, konselor, dan seniman di Nusa Tenggara Timur dan Indonesia.

STRATEGI

Strategi Institut Agama Kristen Negeri Kupang:

1. Mengembangkan pendidikan yang kontekstual dan inovatif dalam iklim akademik yang dinamis;
2. Mengembangkan penelitian berbasis kearifan lokal dan riset tentang agama seni dan budaya;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan pada kebutuhan dan gagasan kebaruan.
4. Menyediakan akses bagi masyarakat untuk memperoleh layanan pendidikan tinggi yang berkualitas.

TATA NILAI

1. Nilai Keimanan

Pengembangan keimanan sebagai nilai keutamaan IAKN Kupang, didasarkan pada pesan dalam kitab Ibrani 11:1 bahwa, *“Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat.”* Refleksi terhadap nilai keimanan ini membawa implikasi penting bahwa pemikiran dan praktik pendidikan Kristen harus menempatkan iman sebagai nilai keutamaan tertinggi.

Nilai keutamaan ini, merupakan dasar bagi civitas akademika IAKN untuk mencari pengertian dan kepandaian melalui pendalaman, pencarian dan penyelidikan, serta pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Melalui nilai ini, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang diperoleh dan dikembangkan patut dipersembahkan kepada Tuhan Allah dalam kerangka takut dan hormat kepadaNya. Bukan sebaliknya dipergunakan kepada kesia-siaan dan tujuan yang tidak memuliakan Allah.

2. Kepandaian

Nilai kedua yang mesti dikembangkan melalui IAKN Kupang adalah kepandaian. Nilai keutamaan ini bersumber dari kitab Amsal 1:3 bahwa, *“untuk menerima didikan yang menjadikan pandai serta kebenaran, keadilan dan kejujuran”*. Nilai ini mengandung makna bahwa, semua sistem dan strategi yang diterapkan di tingkat institusi harus berorientasi pada lulusan dengan kepandaian yang tinggi dalam bidangnya. Kepandaian yang dimilikinya harus didasarkan pada kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Kepandaian dibentuk dari kebiasaan berpikir terdisiplin, berpikir mensintesa, berpikir mencipta, berpikir respektif dan berpikir etis.

3) Ke-Indonesia-an

Nilai ketiga yang dikembangkan pada jurusan ini adalah Ke-Indonesia-an, yaitu gambaran kualitas hidup sebagai warga bangsa dimana lulusan jurusan ini diharapkan memiliki sikap nasionalisme yang berasaskan Pancasila. Melalui kualitas hidup sebagai warga bangsa inilah lulusan jurusan ini dapat berperan aktif dan turut berkontribusi bagi pembangunan bangsa dan kemanusiaan secara holistik.

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 15 Januari 2021

